



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SIDENRENG RAPPANG NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANDIRI KESEHATAN
DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Mandiri Kesehatan Desa dan Kelurahan maka perlu meninjau Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Mandiri Kesehatan desa dan Kelurahan untuk selanjutnya dilakukan perubahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Mandiri Kesehatan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANDIRI KESEHATAN DESA DAN KELURAHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Mandiri Kesehatan Desa dan Kelurahan diubah sebagai berikut :

Pasal 23

1. Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5) diubah dan ayat (6) di tambah, sehingga berbunyi :
 - (1) Sumber pendanaan guna mendukung pelaksanaan kegiatan Mandiri Kesehatan desa/kelurahan berasal dari

- APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dan sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Sumber pendanaan untuk desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana bagi hasil PBB P2 dengan memperhitungkan hasil penerimaan tahun sebelumnya.
 - (3) Hasil penerimaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan ke desa sebesar (65%) dengan pembagian alokasi sebagai berikut :
 - a. 60% (Enam Puluh Persen) berdasarkan aspek potensi
 - b. 40% (Empat Puluh Persen) berdasarkan aspek pemerataan.
 - (4) Pembagian berdasarkan aspek potensi dan pemerataan sebagai mana dimaksud pada ayat (3), dihitung dari nilai realisasi penerimaan PBB P2.
 - (5) Pagu anggaran dari hasil penerimaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang dialokasikan untuk desa berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat oleh Tim Anggaran.
 - (6) Sumber pendanaan untuk kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

2. Pasal 24 ayat (2) dan (5) di ubah, sehingga berbunyi :

Pasal 24

- (1) Pendanaan Program Mandiri Kesehatan desa dan kelurahan tingkat kabupaten, dianggarkan pada SKPD masing-masing.
- (2) Bagian kelurahan dialokasikan pada dokumen anggaran kegiatan kecamatan
- (3) Bagian desa dari PBB P2 dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Bagian desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) hanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang diusulkan oleh pokja desa dan kelurahan dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh forum desa dan kelurahan tingkat desa dan kelurahan sepanjang berhubungan langsung dengan program.
- (5) Selain berasal dari dana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) sumber pendanaan di tingkat desa dan kelurahan dapat berasal dari pihak ke tiga, swadaya masyarakat dan sumber-sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3. Pasal 29 ayat (3) huruf b diubah dan c dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 29

- (1) Pencairan dana untuk 1 (satu) tahun anggaran dilakukan 2 (dua) tahap.
- (2) Dana yang diterima oleh Pemerintah desa harus dimasukkan dalam APBDesa.
- (3) Ketentuan tahapan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di ubah sehingga berbunyi :
 - a. pencairan dana tahap I paling tinggi 70 % (tujuh puluh persen), dapat dilakukan walaupun belum ada realisasi PBB Tahun berjalan.
 - b. pencairan dana tahap II dilakukan setelah dana tahap I telah terealisasi 100% (seratus persen).
 - c. Dihapus.
- (4) Pencairan dana tahap II harus melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I dan Tahap selanjutnya harus sudah selesai pada tahun berjalan dan menjadi syarat pada permintaan dana tahap I tahun selanjutnya.

4. Pasal 30 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 30

- (1) Mekanisme pencairan dana untuk Desa, sebagai berikut :
 - a. Dokumen pelaksanaan kegiatan menjadi dasar usulan pencairan.
 - b. Pemerintah desa mengajukan usulan pencairan ditujukan kepada Bupati
 - c. Sebelum diajukan ke Bupati, usulan pencairan terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pokjanal Kabupaten
 - d. Setelah usulan diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf c dan dinyatakan layak, maka Dinas Kesehatan membuat rekomendasi pencairan kepada Bupati
 - e. Atas dasar rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d Bupati mendisposisi usulan pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - f. Setelah dianggap layak maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah memindahbukukan dana ke rekening pemerintah desa.
 - g. Dihilangkan.
- (2) Mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk pencairan tahap I dan tahap II.

5. Pasal 31 ayat (2) huruf a, b diubah dan c di hapus, sehingga berbunyi :

Pasal 31

- (1) Pencairan dana untuk 1 (satu) tahun anggaran dilakukan lebih dari 2 (dua) tahap.
- (2) Ketentuan tahapan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. pencairan dana tahap I paling tinggi 70 % (tujuh puluh persen)
 - b. pencairan dana tahap II dan tahap selanjutnya dilakukan setelah penggunaan dana tahap I telah terealisasi 100% (seratus persen).
 - c. dihapus.
- (3) Pencairan dana tahap II dan tahap selanjutnya harus melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana atas penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I dan Tahap selanjutnya harus selesai pada tahun berjalan dan menjadi syarat pada permintaan dana tahap I tahun selanjutnya.

6. Pasal 32 huruf f dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 32

- (1) Mekanisme pencairan dana untuk Kelurahan, sebagai berikut :
 - a. dokumen pelaksanaan kegiatan menjadi dasar usulan pencairan.
 - b. pemerintah kelurahan mengajukan usulan pencairan ditujukan kepada Camat.
 - c. usulan pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf b diverifikasi terlebih dahulu oleh fasilitator kecamatan
 - d. setelah diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf c, usulan disampaikan ke Tim Pokjanal Kabupaten untuk diverifikasi ulang
 - e. setelah usulan diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf d dan dinyatakan layak, maka Camat membuat Rekomendasi Pencairan Dana.
 - f. Dihilangkan.

- (2) Mekanisme pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk pencairan tahap I dan tahap II.

7. Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 33

- (1) Kepala Desa dan Kelurahan yang menerima dana kegiatan, bertanggung-jawab melakukan penatausahaan terhadap dana dan dokumen-dokumen administrasi terkait.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

8. Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dan Kelurahan yang melaksanakan kegiatan di desa dan kelurahan wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan semester I dan akhir tahun yang memuat data dan informasi paling sedikit tentang :
- Realisasi fisik dan keuangan;
 - Sumber dana;
 - Jenis dan capaian/output kegiatan;
 - Sumber dana yang lain;
 - Dokumentasi kegiatan; dan
 - Permasalahan yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan ditandatangani oleh ketua pokja desa dan kelurahan yang diketahui oleh ketua forum desa/kelurahan tingkat desa dan kelurahan dan ketua forum desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan pada pokjanal kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 Januari 2017

 **BUPATI SIDENRENG RAPPANG, R**


RUSDI MASSE



Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 19 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**


RUSLAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR...15

	DAERAH
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
BAPPEDA & LITSAK	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	